



BUPATI BANGKA BARAT

- Yth. 1. Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Barat
2. Ketua BPD se-Kabupaten Bangka Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.10.2.2/873/DINSOSPMD/2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5/4111//BPD tanggal 9 September 2025 Perihal Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bupati mengoptimalkan efisien dan efektifnya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Camat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan bahwa ditemukan masih banyak konsultasi dari Desa langsung ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikonsultasikan secara berjenjang mulai dari Camat.
2. Camat melakukan pemantauan, pendampingan dan supervisi serta evaluasi untuk memastikan dan menjamin terselesaikannya berbagai permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tuntas.
3. Dalam hal Camat belum dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Camat berkonsultasi dengan Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat belum dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangka Barat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
6. Bupati mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten harus mendapatkan surat tugas dari Kepala Desa atau Ketua Badan Permusyawaratan Desa (khusus anggota Badan Permusyawaratan Desa).
 - b. Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa melaksanakan perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi harus mendapatkan surat tugas dari Camat.
 - c. Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi harus mendapatkan surat tugas dari Bupati.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya, terima kasih.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 23 September 2025
Bupati Bangka Barat,



Markus

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala DINSOSPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat;
4. Kepala DINSOSPMD Kabupaten Bangka Barat; dan
5. Camat se-Kabupaten Bangka Barat.